

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang berdasar pada prinsip hukum, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 sebagai landasan fundamentalnya. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum. Kepastian ini sangat relevan dengan perlindungan atas hak serta kewajiban setiap individu. Dalam menjaga hak seseorang, diperlukan adanya pembuktian yang memiliki legitimasi hukum agar hak tersebut dapat dipertahankan secara sah. Untuk mencapai kepastian hukum, dibutuhkan keberadaan lembaga berwenang yang bertugas menegakkan hukum. Lembaga tersebut berfungsi tidak hanya memberikan perlindungan hak kepada masyarakat dalam konteks privat maupun publik tetapi juga sebagai perpanjangan negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam proses ini, profesi tertentu, seperti notaris, diberikan peran khusus untuk membantu masyarakat dalam melindungi hak-haknya secara hukum. Notaris menjadi salah satu profesi yang diandalkan untuk menjamin kekuatan hukum atas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan demikian, terlihat bahwa hukum tidak hanya menjadi

landasan normatif tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian melalui institusi yang kompeten.<sup>1</sup>

Akta yang dihasilkan oleh seorang Notaris memiliki peran penting sebagai dasar hukum yang menetapkan status kepemilikan harta benda, hak, serta kewajiban seseorang. Kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak atau pemberlakuan kewajiban yang tidak semestinya pada individu terkait. Oleh karena itu, penting bagi seorang Notaris untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Pedoman ini menjadi acuan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi secara profesional sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai penunjang Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dirancang untuk mengatur perilaku setiap individu yang menjalankan profesi ini. Kode Etik tersebut tidak hanya berlaku dalam lingkup tugas resmi Notaris, tetapi juga mengatur perilaku mereka di luar tugas jabatan. Secara rinci, Kode Etik mencakup berbagai aspek, seperti definisi profesi, ruang lingkup kerja, tugas dan larangan, pengecualian, sanksi, mekanisme penegakan, pemberhentian sementara, hingga kewajiban pengelolaan yang terkait. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Notaris, dibentuklah Dewan Kehormatan. Lembaga ini memiliki fungsi utama dalam mengawasi penerapan

<sup>1</sup> Pakarti, Theo Anugrah. "Jabatan Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 07, 2022

Kode Etik, memastikan bahwa setiap Notaris menjalankan tugasnya sesuai standar etika profesi, dan menegakkan aturan yang berlaku demi menjaga integritas profesi Notaris di mata hukum dan masyarakat.<sup>1</sup>

Pelarangan terhadap Notaris yang merangkap jabatan telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris senantiasa menjaga integritas, imparialitas, dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Selain itu, larangan ini juga dirancang untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh profesi Notaris. Batasan yang ditetapkan mencakup larangan bagi Notaris untuk terlibat dalam kepentingan yang dapat mengganggu independensinya, termasuk menghindari praktik di luar yurisdiksi yang menjadi kewenangannya. Notaris juga dilarang merangkap jabatan, baik sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, maupun pemimpin dalam badan usaha. Selain itu, tindakantindakan yang melanggar kode etik profesional atau bertentangan dengan norma moral masyarakat juga dilarang. Semua pembatasan ini dirancang untuk menjaga martabat profesi Notaris dan menjamin layanan yang adil serta berkualitas kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan tugas, seorang notaris diwajibkan memiliki integritas yang tinggi serta berperilaku sesuai dengan etika yang baik. Pedoman Kode Etik Notaris menjadi landasan penting yang memberikan arah bagi seorang notaris untuk bertindak secara bertanggung jawab, dengan kesadaran

---

<sup>1</sup> Edwar, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 01, 2019

<sup>2</sup> Yustica, Anugrah. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Jurnal Notarius* 13, no. 01, 2020

hukum dan moralitas yang mengedepankan nilai-nilai hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai organisasi profesi, bertanggung jawab dalam merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Notaris. Nilai-nilai tersebut kemudian diterapkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris. Pedoman yang disusun oleh INI memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan kewenangan seorang notaris. Melalui kaidah-kaidah berupa larangan dan sanksi yang tertuang dalam Kode Etik, notaris diarahkan untuk memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. Hubungan yang erat antara notaris dan masyarakat dalam berbagai aspek hukum menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap penerapan kode etik ini. Guna memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik, Ikatan Notaris Indonesia membentuk sebuah dewan yang berfungsi sebagai pengawas. Dewan ini bertugas untuk memantau pelanggaran dan menyelidiki dugaan kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Dengan pengawasan yang efektif, pelanggaran terhadap kode etik dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga.<sup>3</sup>

Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris tidak berwenang menjalankan tugasnya secara tetap dan berturut-turut di luar tempat kedudukannya. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris memang diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar kantor dan di luar tempat kedudukannya, asalkan hal tersebut tidak dilakukan secara terusmenerus dan tetap berada dalam wilayah yurisdiksi yang telah ditentukan. Aturan ini memberikan fleksibilitas tertentu bagi Notaris, namun juga

---

<sup>3</sup> Marchananda Diva Engracia, Budi Santoso, "Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya", NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1, 2023

membuka peluang terjadinya interpretasi yang berpotensi disalahgunakan. Ketentuan tersebut memungkinkan Notaris melaksanakan tugasnya di luar kantor, tetapi adanya frasa “alasan-alasan tertentu” yang tidak didefinisikan secara jelas dalam kode etik maupun UUJN menciptakan ambiguitas. Selain itu, UUJN tidak secara tegas mengategorikan pelaksanaan jabatan di luar kantor sebagai sebuah pelanggaran. Bahkan, sanksi atas pelanggaran ketentuan ini tidak diatur secara eksplisit. Hal ini dapat menjadi celah bagi beberapa Notaris untuk menjalankan jabatannya di luar kantor secara terus-menerus tanpa konsekuensi yang jelas. Ketiadaan klasifikasi pelanggaran dan sanksi yang konkret dalam aturan ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang lebih spesifik atau penyesuaian peraturan untuk mencegah potensi penyimpangan, sehingga pelaksanaan tugas Notaris tetap sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul “Penerapan Prinsip Kepatuhan Dan Kewajaran Sebagai Batasan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa ratio legis batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya?
2. Apa bentuk penerapan prinsip kepatutan dan kewajaran sebagai batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ratio legis batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya
2. Untuk menganalisis bentuk penerapan prinsip kepatuhan dan kewajaran sebagai batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dalam hal penulis tesis mengemukakan beberapa manfaat pada aspek teoritis serta praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini yakni:

a. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual yang signifikan bagi kalangan akademisi, menambah referensi ilmiah di bidang penelitian hukum, serta menjadi wacana baru dalam kajian terkait profesi notaris.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskusi ilmiah mengenai penerapan prinsip kepatuhan dan kewajaran sebagai batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat keudukannya, baik di dalam lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya maupun di luar komunitas tersebut.

b. Dari segi praktis

Bagi notaris, penelitian hukum tesis ini akan bermanfaat dalam menjalankan kewenangan jabatan notaris pada batasan yang berturut-turut dalam menjalankan jabatan diluar kedudukannya pada ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

## 1.4 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya di bidang yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi kajian terhadap topik yang sudah pernah dibahas. Dengan menyajikan informasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang membedakan penelitiannya, sekaligus memahami di mana letak persamaannya dengan penelitian terdahulu. Agar lebih mudah dipahami, penyajian orisinalitas penelitian sering kali lebih efektif jika ditampilkan dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas dibandingkan dengan paparan naratif yang cenderung panjang dan terurai. Hal ini membantu pembaca untuk dengan cepat menangkap inti dari orisinalitas penelitian yang ditampilkan.

1. Giovanni Dinda Cahyawati (2020) dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Etika Notaris Terkait Penandatanganan Akta di Luar Kantor dengan Mengirim Minuta Akta” membahas tentang larangan yang tercantum dalam Kode Etik Notaris tahun 2015, khususnya Pasal 4, yang secara tersirat melarang notaris untuk mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani. Larangan serupa juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris tahun 2005 dan 2015. Selain itu, UU Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan

pihakpihak yang bersangkutan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan fokus pertanggungjawaban notaris, seperti halnya penelitian yang sedang dilakukan. Namun, perbedaannya terletak pada pembahasan khusus mengenai batasan notaris dalam menjalankan tugasnya di luar tempat kedudukannya secara berturut-turut, yang menjadi fokus utama penelitian tersebut.<sup>4</sup>

2. Agung Firdyan Saputra (2016) yang berjudul “Larangan pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris”. Penelitian ini membahas Pembuatan dan penandatanganan akta di kantor notaris dianggap mempersulit pada sebagian pihak, yang juga melakukan pelayanan publik di tempat lain kemudian pihak penghadap tersebut diharuskan datang di kantor notaris untuk membuat akta tersebut namun terdapat aturan bahwa pembuatan akta notaris tidak bisa dilakukan diluar wilayah. Persamaan pada penelitian ini jabatan notaris yang tidak bisa dilakukan diluar wilayah. Seharusnya seorang notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus sesuai dengan koridor tugas dalam kode etik Perbedaan penelitian ini membahas batasan berturut-turut menjalankan jabatan diluar kedudukannya.<sup>5</sup>
3. Ronald Harris (2020) yang berjudul “Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jbatan Notaris) Penelitian ini membahas tentang Akta Notaris yang melebihi batas kewajaran yang ditentukan

---

<sup>4</sup> Giovanni Dinda Cahyawati, “Tanggung Jawab Etika Notaris Terkait Pendatanganan Akta Diluar Kantor Dengan Mengirim Minuta Akta”, (Tesis-Universitas Airlangga Surabaya, 2020)

<sup>5</sup> Agung Firdyan Saputra, “Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris”, (Tesis-Universitas Narotama Surabaya, 2016)

Dewan Kehormatan Notaris tidak akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, asalkan yang dilakukan Notaris tersebut dalam pembuatan aktanya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbedaannya penelitian ini membahas batasan berturut-turut menjalankan jabatan diluar kedudukannya.<sup>6</sup>

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan, atau yang sering disebut juga dengan wewenang, memiliki posisi yang sangat vital dalam studi hukum administrasi. Secara konseptual, kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diakui oleh hukum, yakni hak untuk bertindak atau memerintah dalam kerangka aturan hukum yang berlaku. Kewenangan juga mencakup hak dan kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi publik.<sup>7</sup>

Dalam literatur ilmu politik, pemerintahan, dan hukum, terdapat istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang yang sering digunakan secara bergantian, meskipun sebenarnya memiliki makna dan cakupan yang berbeda. Kekuasaan sering kali dianggap setara dengan kewenangan, bahkan kerap dipertukarkan penggunaannya dengan istilah wewenang. Padahal, kekuasaan lebih luas dan merujuk pada

---

<sup>6</sup> Ronald Harris, "Pembatasan Jumlah Akta Notaris Berdasarkan Kewajaran Di kota Padang", (Tesis-Universitas Andalas Padang, 2020)

<sup>7</sup> Sri Nur Hari Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Jurnal Administrative Law & Governance*, Volume 3 issue 3, 2020

hubungan di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk memerintah atau mengendalikan pihak lain.

Kewenangan, di sisi lain, merupakan kekuasaan formal yang berasal dari legitimasi hukum, biasanya diberikan oleh undang-undang. Kewenangan mencerminkan kekuasaan yang diatur dan dibatasi oleh norma hukum. Dalam struktur kewenangan, terdapat bagian-bagian yang disebut wewenang, atau "*onderdeel*" dari kewenangan itu sendiri. Wewenang, sebagai bagian dari kewenangan, mencakup lingkup tindakan hukum publik dan pemerintahan yang spesifik. Secara lebih rinci, wewenang meliputi kemampuan pemerintah tidak hanya dalam membuat keputusan administratif atau "*bestuur*", tetapi juga dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengalokasikan, dan mendistribusikan wewenang. Semua ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh hukum untuk menghasilkan akibat-akibat hukum tertentu.<sup>9</sup>

Dalam struktur hukum kenotariatan, notaris memiliki tanggung jawab untuk menuangkan kehendak atau tindakan dari pihak-pihak yang hadir ke dalam sebuah akta otentik, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pejabat umum, notaris wajib menjaga netralitasnya, tidak memihak, dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Oleh karena itu, peraturan undang-undang dengan tegas melarang individu tertentu untuk berperan sebagai saksi maupun sebagai pihak yang berkepentingan terhadap akta yang disusun di hadapan notaris.

Fungsi utama seorang notaris adalah menyusun akta otentik, baik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan maupun atas permintaan individu atau badan hukum yang membutuhkan jasa tersebut. Independensi notaris menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya, mengingat ia

bukan bagian dari pihak yang terlibat, melainkan seorang fasilitator yang berpegang teguh pada aturan hukum dan keadilan. Tugas utama seorang Notaris adalah menyusun akta-akta autentik. Berdasarkan

ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Hal ini menunjukkan peran krusial seorang Notaris, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang memiliki otoritas tinggi. Dalam hal ini, isi dari akta autentik pada dasarnya dianggap benar, kecuali jika ada bukti lain yang dapat membantahnya. Di sinilah letak pentingnya posisi Notaris sebagai penjaga legalitas dan kepastian hukum melalui dokumen resmi yang disusunnya. Notaris hanya diperbolehkan menjalankan kewenangannya sesuai dengan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Notaris wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan pemberian jaminan kepastian hukum, keterlibatan yang profesional, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan.

Tugas seorang Notaris pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari tugas yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, sehingga setiap produk yang dihasilkan oleh Notaris memiliki dampak hukum yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, Notaris diberikan sebagian kewenangan negara yang tercermin dalam pemberian kekuatan autentik dan eksekutorial terhadap akta yang dibuatnya. Sebagai pembuat akta autentik, Notaris bertugas mencatat perbuatan hukum, pernyataan, atau peristiwa tertentu berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak terkait. Meskipun demikian, penyusunan akta oleh Notaris tetap harus mematuhi aturan

hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, dengan syarat wajib memenuhi Notaris semua persyaratan yang diatur oleh peraturan perundangundangan. Hal ini dilakukan agar akta yang dihasilkan dapat diakui secara sah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kewenangan seorang Notaris meliputi beberapa hal, di antaranya:

a. Kewenangan umum

Wewenang yang harus dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan umum untuk menyusun akta, yang secara lebih rinci disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan beberapa batasan berikut:

1. Tidak Bertentangan dengan Kewenangan Pejabat Lain:

Notaris hanya memiliki wewenang untuk membuat akta yang tidak termasuk dalam kewenangan pejabat lain sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, akta yang menjadi tanggung jawab atau kewenangan eksklusif pejabat lain tidak boleh dibuat oleh notaris.

2. Menyangkut Akta Otentik yang Diwajibkan atau Dikehendaki: Akta yang dibuat oleh notaris harus bersifat otentik, yaitu meliputi perbuatan hukum, perjanjian, atau penetapan tertentu yang:

- a. Diwajibkan oleh peraturan hukum untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.

- b. Dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

### 3. Kepentingan Subjek Hukum yang Jelas

Notaris hanya dapat membuat akta yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang jelas, baik untuk individu maupun badan hukum. Akta tersebut harus dibuat untuk kepentingan pihak tertentu yang identitas dan maksudnya dapat diidentifikasi secara terang.<sup>12</sup>

#### b. Kewenangan khusus

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, notaris memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan berbagai tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini mencakup beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan: Tindakan ini mencakup pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal melalui pencatatan dalam buku khusus, sehingga memberikan legalitas formal pada dokumen terkait.
2. Pendaftaran surat di bawah tangan: Notaris diberi hak untuk mencatat surat-surat di bawah tangan dalam suatu buku khusus, yang bertujuan menjaga keberadaan dan otentisitas dokumen.
3. Pembuatan salinan dokumen asli: Salinan ini mencakup isi sebagaimana tertulis dan tergambar dalam dokumen aslinya, yang memastikan keabsahan salinan tersebut.

4. Pengesahan kesesuaian fotokopi dengan dokumen asli: Notaris juga berwenang untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen asli dan fotokopi yang diajukan.
5. Pemberian konsultasi hukum: Dalam konteks penyusunan akta, notaris bertugas memberikan penjelasan hukum kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
6. Pembuatan akta pertanahan: Dalam ranah pertanahan, notaris dapat menyusun dokumen-dokumen legal yang berkaitan dengan transaksi atau peralihan hak atas tanah.
7. Akta risalah lelang: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang, yang mendokumentasikan proses lelang secara formal sesuai ketentuan hukum.<sup>8</sup>

c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Pada Pasal 15 ayat 3 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan "kewenangan yang akan ditentukan kemudian" merujuk pada wewenang yang berlandaskan hukum yang akan berlaku di masa depan (*ius constituendum*). Kewenangan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Pengertian "peraturan perundang-undangan" dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini, peraturan perundangundangan meliputi semua peraturan yang bersifat umum dan mengikat, dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama

---

<sup>8</sup> Aditama, P. N, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. *Jurnal Lex Renaissance* 3, 189-205, 2018

pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang bersifat mengikat secara umum. Perlu ditekankan bahwa kewenangan notaris yang "akan ditentukan kemudian" harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara, yakni pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, atau oleh pejabat negara yang berwenang. Peraturan-peraturan tersebut harus memiliki sifat mengikat secara umum. Dengan demikian, peraturan yang dimaksud harus berbentuk Undang-Undang, dan tidak boleh berupa peraturan yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang.<sup>9</sup>

## 2. Teori Jabatan Notaris

Dalam sistem hukum perdata, jabatan notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditunjuk oleh otoritas publik untuk menyediakan dokumen autentik sebagai alat bukti yang sah. Selama sistem hukum suatu negara masih memerlukan keberadaan alat bukti autentik, eksistensi notaris akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi notaris diatur dalam Pasal 1 ayat 1. Notaris dijelaskan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut atau peraturan hukum lainnya. Dari penjelasan dalam undang-undang tersebut, dapat dirinci bahwa:

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, h. 82

- a. Notaris memiliki status sebagai pejabat umum.
  - b. Notaris diberi otoritas untuk menyusun akta autentik.
  - c. Notaris juga memegang kewenangan tambahan yang diatur oleh undang-undang utama maupun undang-undang lain yang relevan.<sup>10</sup>
- Pemerintah menetapkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membantu masyarakat dalam pembuatan perjanjian, penyusunan akta, hingga pengesahan dokumen, sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh pemerintah, namun penting untuk dicatat bahwa meskipun berstatus sebagai pejabat umum, notaris tidak termasuk kategori pegawai negeri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait kepegawaian. Kendati bekerja di bawah pengawasan peraturan pemerintah, seorang notaris tidak menerima gaji tetap maupun dana pensiun dari negara. Sebaliknya, pendapatan mereka diperoleh melalui honorarium atau fee yang diberikan oleh klien atas layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris menjalankan fungsi publik tanpa beban anggaran negara, sekaligus menjaga independensi mereka dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi

---

<sup>10</sup> Basir, M. A., Muhadi, J. F., & Sundary, R. I., Peran Dan Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah. *Acta Comitas*, 607. 2021

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal

tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris. Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat public tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>12</sup>

Sebagai suatu jabatan publik, karakteristik notaris bisa paparkan sebagai berikut:

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berfungsi sebagai aturan hukum tunggal yang mengatur secara menyeluruh mengenai Jabatan Notaris di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan notaris di negara ini wajib mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Jabatan Notaris sendiri merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan tugas dan kewenangan tertentu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai sebuah jabatan, notaris diciptakan melalui perangkat hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik. Hal ini menjadikan jabatan tersebut bagian dari bidang pekerjaan yang dirancang untuk memiliki keberlanjutan dan stabilitas sebagai profesi tetap. Dengan kata lain, keberadaan notaris sebagai pejabat hukum bukan hanya bersifat

---

<sup>12</sup> Adjie Habib, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke empat, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 31

sementara, tetapi dirancang sebagai lembaga yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara konsisten.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap kewenangan yang melekat pada suatu jabatan harus diatur oleh ketentuan hukum yang jelas. Aturan ini berfungsi sebagai batasan agar jabatan tersebut dapat dijalankan secara optimal tanpa menimbulkan konflik dengan kewenangan jabatan lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat, seperti notaris, melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang telah ditentukan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kewenangan. Keberadaan aturan hukum ini tidak hanya menjaga fungsi jabatan tetap berada dalam koridor yang benar tetapi juga memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.<sup>13</sup>

c. Di angkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 14 dalam UU Jabatan Notaris (UUJN), pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.

d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.

Pengangkatan notaris dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai kompensasi atas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat

---

<sup>13</sup> Basir, M. A., Muhadi, J. F., & Sundary, R. I., Peran Dan Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah. Acta Comitas, 607.2021

sesuai dengan kewenangannya, notaris menerima honorarium, bukan gaji dari pemerintah.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh kepada masyarakat atas akta yang disusunnya. Jika akta tersebut ternyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap notaris yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun kewajiban tersebut meliputi:

- a. Menyediakan kesempatan magang bagi calon notaris.
- b. Membacakan akta di hadapan pihak yang hadir dengan dihadiri minimal dua saksi, atau empat saksi untuk akta wasiat di bawah tangan, serta memastikan akta tersebut ditandatangani oleh pihak yang hadir, saksi, dan notaris pada saat itu juga.
- c. Memiliki cap atau stempel yang mencantumkan lambang negara Republik Indonesia, dengan nama, jabatan, dan tempat kedudukan notaris tertulis melingkari lambang tersebut.
- d. Mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat di repertorium pada akhir setiap bulan.

---

<sup>14</sup> Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal 161

- e. Mengirimkan daftar akta terkait wasiat atau daftar nihil ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya.
- f. Menyusun daftar akta yang berkaitan dengan wasiat sesuai urutan waktu pembuatan setiap bulannya.
- g. Membuat daftar akta protes atas tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Menjilid akta-akta yang dibuat menjadi buku dengan jumlah maksimal 50 akta per buku. Jika jumlah akta melebihi kapasitas, buku tambahan dapat dibuat dengan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pada setiap sampul buku.
- i. Merahasiakan segala hal terkait akta yang dibuat, termasuk informasi yang diperoleh dalam proses penyusunannya, kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang.
- j. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan sah untuk menolaknya.
- k. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- l. Melampirkan dokumen, surat, dan sidik jari dari pihak-pihak yang hadir pada Minuta Akta.
- m. Bertindak secara amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.
- n. Menyusun akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Jika notaris tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang telah ditentukan, maka notaris tersebut akan dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur profesi notaris.<sup>15</sup>

### 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum memiliki kaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hak selalu berhubungan dengan kewajiban, di mana hak yang dimiliki oleh seseorang akan beriringan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Dalam konteks hukum, tanggung jawab muncul ketika seseorang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan, dan kegagalan memenuhinya dapat berakibat pada sanksi hukum. Dalam terminologi hukum, terdapat dua istilah utama yang menggambarkan pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada tanggung jawab hukum yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang sering kali melibatkan tanggung gugat. Sementara itu, *responsibility* lebih mengacu pada tanggung jawab politik atau moral.

Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada *liability*, yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan. *Liability* mengacu pada kewajiban hukum seseorang untuk menerima konsekuensi atau sanksi jika tindakannya melanggar hukum yang berlaku. Sementara tanggung jawab, secara umum, adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk

---

<sup>15</sup> Aditama, P. N., Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. *Jurnal Lex Renaissance* 3, 189-205, 2018

dalam situasi yang tidak diinginkan, dan dapat dituntut, disalahkan, atau diproses secara hukum. Teori ini mempertegas pentingnya ketaatan terhadap aturan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Terdapat jenis-jenis pertanggungjawaban hukum secara umum yang terbagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi adalah dua dasar utama dalam pertanggungjawaban hukum perdata, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi hanya dapat ditegakkan jika sebelumnya telah ada perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban antara para pihak. Proses ini dimulai dengan persetujuan para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan persetujuan sebagai tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain atau lebih.

Dalam konteks perikatan, pihak yang gagal memenuhi kewajiban atau melanggar kewajibannya dapat dinyatakan lalai. Kelalaian ini menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan pertanggungjawaban hukum perdata karena wanprestasi. Sesuai Pasal 1234 KUHPerdata, perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Baik

---

<sup>16</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2018, hal 23

perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi memiliki tujuan akhir berupa ganti rugi, tetapi dengan esensi yang berbeda. Dalam perbuatan melawan hukum, ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, sedangkan dalam wanprestasi, ganti rugi adalah bentuk pemenuhan kewajiban debitur, sering kali terkait dengan pembayaran tepat waktu atau sesuai kesepakatan.

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Kerugian ini umumnya berupa kerugian langsung (*scade*). Sebaliknya, Pasal 1246 KUHPdata mengatur bahwa kerugian akibat wanprestasi mencakup biaya, kerugian nyata, dan bunga, termasuk keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh kreditur. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya mencakup kerugian yang dialami tetapi juga potensi keuntungan yang hilang akibat kelalaian pihak debitur.<sup>17</sup>

#### b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah kewajiban seorang pelaku untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam istilah asing, pertanggungjawaban hukum pidana dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*. Konsep ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>17</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grosindo, 2006, hal 7279.

Prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika telah ditentukan sebelumnya dalam suatu ketentuan perundang-undangan." Dengan demikian, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana jika perbuatannya memenuhi kriteria sebagai tindak pidana yang diatur dalam hukum. Tindak pidana yang dimaksud harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu kerugian terhadap kepentingan orang lain. Prinsip ini menunjukkan pentingnya adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Tanpa adanya kerugian nyata dan hubungan kausalitas tersebut, sulit untuk menetapkan tanggung jawab pidana kepada pelaku. Hal ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum.<sup>18</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang diterapkan oleh penulis dalam menyusun tesis ini mencakup:

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pendekatan ini tidak menyoroti fenomena sosial yang muncul sebagai dampak dari penerapan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hal 59.

perundang-undangan, melainkan lebih kepada analisis terhadap isi, struktur, dan penerapan hukum secara teoretis.<sup>19</sup>

### **1.6.2. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Metode ini biasanya diterapkan dalam penelitian normatif, di mana fokus utamanya adalah pada ketentuan hukum sebagai landasan utama kajian. Sementara itu, pendekatan konseptual menggunakan doktrin-doktrin hukum serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menelaah konsep-konsep teoretis terkait suatu permasalahan. Pendekatan ini membantu dalam memahami kerangka pemikiran yang mendasari aturan hukum, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap isu yang dikaji.<sup>20</sup>

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum yang sifatnya normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian yang didapatkan dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-

---

<sup>19</sup> Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenada Media Grub, 2018, hal 123

<sup>20</sup> Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Malang: Universitas malang,2004, hal 3.

## Undang Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku tentang jabatan notaris, tugas dan wewenang notaris, batasan ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat penulis.

#### 1. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian pada dasarnya disesuaikan dengan ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian.

#### 1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan isu yang dikaji. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses seleksi untuk memilah bahan-bahan yang paling sesuai dengan masing-masing permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih diolah dan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis menggunakan metode analisis deduktif, yang berangkat dari

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14

normanorma, asas-asas hukum, serta nilai-nilai yang telah diakui. Nilai-nilai ini kemudian diinterpretasikan ke dalam sistem hukum yang relevan dan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan terfokus terhadap permasalahan hukum yang dibahas.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Berkaitan dengan penulisan tesis ini penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal mendasar berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, dalam Bab ini akan membahas mengenai ratio legis batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya.

Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, dalam Bab ini akan dibahas mengenai bentuk penerapan prinsip kepatuhan dan kewajaran sebagai batasan notaris dalam menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya

Bab IV adalah Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian Tesis ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.